

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Iskandar, Ariza Umami, Uky Cahyani
Universitas Muhammadiyah Metro
iskandarmt51@gmail.com, arizaumami86@gmail.com
ukycahyati4@gmail.com

Abstrak

Keadilan Restorative adalah teori keadilan yang mengutamakan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan keadilan Restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Tujuan dalam penulisan ini adalah menganalisa keadilan restorative dalam tindak pidana penggelapan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, dimana bahan-bahan pustaka dan undang-undang menjadi sumber utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Munculnya konsep keadilan restoratif bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian dan kerusakan, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep dari keadilan restoratif yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan Restorative, Tindak Pidana, Penggelapan

Abstract

Restorative justice is a theory of justice that prioritizes the recovery of losses caused by criminal acts. Restorative justice approaches focus on the needs of both victims and perpetrators of crime. The purpose of this paper is to analyze restorative justice in the crime of embezzlement. The approach used in this study is to use a normative approach, where library materials and laws are the main sources. The results of this study indicate that the concept of a restorative justice approach as an alternative to criminal acts is immediately applied in Indonesia as an effort to reform the law. This is because restorative justice is an approach that focuses more on the conditions for creating justice and a balance between the perpetrators of crimes and the victims. The emergence of the concept of restorative justice does not mean abolishing imprisonment, in certain cases that cause loss and damage, imprisonment can still be used. The concept of restorative justice which functions as an accelerator of the principle of justice is simple, fast and low cost, so that legal certainty and justice can be fulfilled for the community.

Keywords: restorative justice, crime, embezzlement

A. PENDAHULUAN

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku

anak.¹ Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi

¹ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).²

Saat ini masalah fundamental yang sering sekali dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat. Selain itu masyarakat berharap terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib, patut serta harmonis.

Sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental

yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat³

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.⁴

Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum. Pendekatan *restorative justice* ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan sebagai alat kajian dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif karena hanya mengkaji hukum yang dikonsepsikan

² United Nations (PBB), Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6.

³ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, Criminal Law and Procedure, 6 th Edition, (Belmont: Thomson Learning, 2008), hlm. 3.

⁴ Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014, hlm. 383-38

sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat.⁵ Mengambil data dan sampling dalam penelitian diambil dari aturan-aturan, literatur terkait dengan kajian *restorative justice*. Titik tolak kajian dalam penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian melalui *restorative justice* dapat menghapuskan tindak pidana penggelapan yang dilakukan atau tidak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan *Restorative* adalah teori keadilan yang mengutamakan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan keadilan Restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif juga membantu para pelaku kejahatan agar terhindar dari kejahatan yang lainnya pada masa yang akan datang. Dan juga membantu Negara dalam meringankan biaya anggaran untuk pembiayaan para nara pidana di lembaga pemasyarakatan.

Beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan Negara, yaitu :

- a. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan social dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana.
- b. *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan orang lain atau masyarakat dari pada terhadap Negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tang-

gungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.

- c. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan social.
- d. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemerataan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.⁶

Penerapan keadilan *restoratif* dalam perkara tindak pidana penggelapan perlu adanya kepastian hukumnya yang dimana harus adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga-lembaga berwenang yang benar-benar mewakili tuhan dan mengutamakan keadilan sebagai keputusan dalam masyarakat. Seperti dalam perkara penggelapan dapat di jelaskan dalam pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana Indonesia ialah : "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*". Disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan adalah :

- a. Barang siapa (ada pelaku).
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum.
- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- d. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di pengawasan tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum.⁷

⁵ Paulus Hadisuprpto, "Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)", Makalah disajikan dalam Acara Kuliah Umum (Stadium Generale) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009, hlm. 1, menyatakan bahwa : "Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum ius constituendum dan ius constitutum, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika induktif"

⁶ Kwat Puji Prayitno, 2012 *Restorative justice untuk peradilan di indonesia (perspektif yuridis filosofi dalam penegakan hukum in concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 hlm. 411

⁷ Kitab undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek Van Strafrech Staatsblad 1915 No 73*)

Menurut Undang-Undang No 8 tahun 1981 dalam butir 24 dan 25. Perkara penggelapan lebih cocok jika dilakukan pengadilan bukan laporan yaitu yang mana dasar utama dari pengajuan perkara tersebut ialah kerugian dari hasil penggelapan tersebut. Sehingga dapat dikatakan perkara penggelapan pada umumnya harus diselesaikan dengan suatu proses peradilan konvensional. Dapat disimpulkan dari uraian diatas dasar utama dari tindak pidana penggelapan ialah kerugian yang dialami oleh pihak korban. Pertanggungjawabannya tidak menghilangkan unsur publiknya namun proses penyelesaiannya ialah untuk memperbaiki moral dari pelaku yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dan korban nya itu sendiri.

Konsep sanksi pidana dalam keadilan restoratif tidak menutamakan pembalasan, tetapi lebih mengutamakan konsep pemulihan konflik antara pelaku dan korban, terdapat beberapa konsep sanksi yang dapat diterapkan dalam keadilan restoratif ialah :

a. Restitusi (ganti rugi)

Adalah suatu proses penggantian kerugian, yang mana pelaku tindak pidana melakukan ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana atas segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada korban.

b. Perdamaian

Yaitu konsep perdamaian itu sendiri yang mana aparat penegak hukum untuk menjadi mediator dengan memberikan kesempatan untuk korban dalam menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menanyakan sesuatu dan menyampaikan keinginannya. Pelaku dapat mendengar langsung bagaimana perilakunya atau perbuatannya telah menimbulkan dampak dan kerugian pada orang lain. Pelaku kemudian dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.

Munculnya konsep keadilan restoratif bukan berarti meniadakan pidana penjara,

dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian dan kerusakan, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep dari keadilan restoratif yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Tujuan dari keadilan restoratif juga dapat meringankan beban Negara untuk membiayai para narapidana yang menumpuk di lembaga pemasyarakatan. Menurut konsep keadilan restoratif penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. konsep dari keadilan restoratif dibangun dengan dasar pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Analisa Hukum terhadap Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penggelapan

konsep *restorative justice* banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *restorative justice* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Keadilan *Restoratif* adalah problem antara pelaku dan korban dalam permasalahan mereka. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi harus diselesaikan oleh semua anggota yang terlibat keluarga korban dan pelaku dan masyarakat. Hal ini sekaligus memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial di lingkungan masing-masing sekaligus pembinaan terhadap warga masyarakat. Tujuan Keadilan Restoratif adalah pemulihan korban,

pelaku dan masyarakat. Masyarakat adalah pihak pertama yang diberdayakan untuk mengawasi konflik yang terjadi dikalangan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian penyelesaian tindak pidana akan menumbuhkan kesadaran serta ketaatan terhadap hukum, yang berpengaruh terhadap pencegahan munculnya tindak pidana.

Pendekatan Keadilan Restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Pendekatan Keadilan Restoratif membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya keadilan ialah rasa kepuasan antara pelaku dan korban kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

penegak hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berfikir legisme, cara penegakkan hukum pidana yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan semata. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh dan bagi semua insane yang ada di dalamnya. Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandangan baru dalam penegakan hukum. Salah satu usaha mengatasi persoalan tersebut adalah dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigm aparat penegak yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia. Dan yang saat ini terdapat peraturan yang baru dari kejaksaaan agung peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Konsep pendekatan keadilan restoratif adalah suatu pemikiran dari perkembangan pemikiran seseorang yang didasarkan pada tradisi-tradisi bangsa Arab, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi yang mana asas-asasnya sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kebudayaan Indonesia dalam menyelesaikan masalah tindak pidana. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terhadap suatu perkara tindak pidana dan akan mengakibatkan kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, antara hubungan-hubungan sosial masyarakat tersebut yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama, dimana asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama guna menemukan keadilan itu sendiri, proses penyelesaiannya dengan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut. Tujuan dari keadilan restoratif tersebut untuk membuka pola pikir dari kedua belah pihak yang terlibat agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya yaitu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

Apabila konsep ini diterapkan, akan ada pola pikir, cara pandang dan paradigm penegak hukum ini dalam memperlakukan penjahat yang notabene adalah manusia itu sendiri. kriteria untuk terciptanya keadilan bagi masyarakat paling tindak antara lain : mendekati kepada rakyat dalam arti rakyat tidak dijadikan lawan, menjadikan akuntabel terhadap masyarakat menggantikan pada penghancuran dengan melayani dan mendorong masyarakat, peka dan melibatkan kepada urusan sipil dari masyarakat seperti membantu orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustasi, pengangguran, dan putus asa. Penerapan dari konsep keadilan restoratif yang digunakan dalam sistem pada kejaksaaan yang dikenal sebagai disponering, dimana lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.

John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, *Criminal Law and Procedure*, 6 th Edition, (Belmont: Thomson Learning, 2008).

Kitab undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek Van Strafrech Staatsblad 1915 No 73*)

Kuat Puji Prayitno, 2012 *Restorative justice untuk peradilan di indonesia (perspektif yuridis filosofi dalam penegakan hukum in concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 hlm. 411

Paulus Hadisuprpto, “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)”, Makalah disajikan dalam Acara Kuliah Umum (Stadium Generale) pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009, hlm. 1, menyatakan bahwa : “Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial atau konsep hukum ius constituendum dan ius constitutum, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif logika deduktif, bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika induktif”

Sarwirini, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak”, Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014

United Nations (PBB), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006)